



**BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/52.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 6 (enam) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 15
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 3 Seri C Tanggal 3 Januari 2011, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 15 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Luas Tempat Usaha, Lokasi Tempat Usaha dan Gangguan yang ditimbulkan dari pelaksanaan usaha/kegiatan.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas:
 - a. kawasan industri;
 - b. kawasan perdagangan;
 - c. kawasan pariwisata; dan
 - d. kawasan perumahan / pemukiman.
- (4) Gangguan yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas:
 - a. Dihapus;
 - b. gangguan sosial kemasyarakatan; dan
 - c. gangguan ekonomi.
- (5) Dihapus.
- (6) Gangguan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (7) Gangguan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan/atau penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha.
- (8) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan bobot koefisien.
- (9) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud ayat (8) ditetapkan sebagai berikut:

a. Lokasi Tempat Usaha

LOKASI TEMPAT USAHA	KOEFISIEN
Kawasan Industri	1
Kawasan Perdagangan	2
Kawasan Pariwisata	3
Kawasan Perumahan & Pemukiman	4

b. Gangguan

GANGGUAN	KOEFISIEN
Menimbulkan 1 jenis gangguan	1
Menimbulkan 2 jenis gangguan	2
Menimbulkan 3 jenis gangguan	3

(10) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai berikut:

$$LT \times L \times G$$

LT : Luas Tempat Usaha (dalam m²)

L : Koefisien Lokasi Tempat Usaha

G : Koefisien Gangguan

2. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) dihapus, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan beroperasi.

(2) Dihapus.

3. Ketentuan dalam Pasal 48 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 7 Nopember 2016

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 28 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN**

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199208 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2016 NOMOR 13
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 436-
11/2016**

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
WIDODO,SH,M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19611215 198903 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

I. UMUM

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/52.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 6 (enam) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan tertentu perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas